

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

ANDRY EKA PUTRA

NPM. 16.81.0670

ABSTRAK

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis normatif. Jenis datanya meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and documentation)

Secara yuridis formal, pengaturan tentang kekerasan terhadap anak sudah banyak dituangkan dalam produk undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini secara keseluruhan mengatur tentang anak. Undang-undang ini terdiri 5 (lima) BAB dan 6 (enam pasal). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini mengatur tentang Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak asasi anak. Pada bab II, tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian ke sepuluh berisi ketentuan mengenai hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-pUndang No. 23 Tahun 2002, secara tesurat menegaskan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak. Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang memuat tindakan kriminal terhadap perbuatan kekerasan terhadap anak. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. salah satunya perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dan perlindungan anak korban kekerasan fisik. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perkosaan dan kekerasan fisik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang No 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan terhadap Anak, Hukum Positif Indonesia

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Permasalahan multidimensi yang di alami keluarga, yaitu antara lain kehidupan perekonomian yang tidak stabil, masalah di pekerjaan, masalah rumah tangga, ketidak harmonisan di dalam keluarga, dan lain-lain, seringkali memicu orang tua untuk melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan ketidakstabilan emosinya, dengan melakukan kekerasan fisik kepada anaknya.

Sementara dari pihak anak, sebagai individu yang masih dibimbing dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang tua, anak dipandang sebagai individu yang lemah. Dengan kondisi ini, anak menjadi sasaran empuk bagi pelampiasan emosi orang tua dan dewasa lainnya. Di sisi lain, dengan keberadaan anak di atas, seringkali orang tua dan orang dewasa lainnya membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk dari penerapan disiplin kepada anak. Hal ini menunjukkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan orang tua atau orang dewasa yang lebih dewasa usianya dari anak. Mereka mengontrol dan menekan anak dengan cara-cara

yang melampaui batas kewenangannya. Misalnya, orang tua yang menghukum anaknya dengan memukul atau menjemur anak di bawah terik matahari atau guru yang menampar anak yang terlihat lebih agresif dari teman sebayanya. Dari contoh tersebut terlihat jelas betapa orang tua dan orang dewasa lainnya, mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak.

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan internal keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam.

Secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Meski demikian, realitas kesejahteraan anak masih jauh dari harapan. Persoalan kekerasan terhadap anak, semakin meningkat baik yang dipekerjakan di sektor pekerjaan terburuk, diperdagangkan, maupun korban eksploitasi seksual.

PEMBAHASAN

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Gerakan feminisme akhir-akhir ini merambah dan menggugat wilayah hukum positif, yang menurutnya, aspek pelaksanaannya belum mencerminkan, mewakili, memberikan jawaban, dan merespons keadilan penderita (korban perkosaan) atau masih lebih sering berpihak pada kepentingan kaum laki-laki, dan belum menempatkan asas kesamaan hukum (*equality before the law*) sebagai suatu kekuatan moral-yuridis, sosial dan psikologis guna melindungi hak-hak kaum perempuan. Kelompok feminis itu berasumsi kalau kaum perempuan di mata hukum masih menjadi kelompok marjinal atau berposisi sebagai pihak yang dikorbankan oleh praktek hukum di Indonesia.

Sebenarnya baik secara implisit maupun eksplisit, kehadiran hukum Islam dapat menjadi suatu alternatif istimewa untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk diantaranya menjawab problem kejahatan yang terjadi dan makin memprihatinkan itu. Misalnya pada aspek hukum keluarga, eksistensi penerapan hukum Islam terasa dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Dengan diadopsinya sejumlah

ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur mengenai perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan lainnya, maka berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam dapat diselesaikan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perkosaan sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa. Hal itu diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b yang berbunyi, “upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan.

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjangkir pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Pasal 50 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa ada empat tujuan penjatuhan hukuman yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma- norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan komplik yang ditimbulkan oleh tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai).
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Adapun dalam KUHP, pasal- pasal juga mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam pasal 287, dan 292 KUHP:

a. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau

umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP.

b. Pasal 292 KUHP:

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Sedangkan di dalam Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82.

1) Pasal 81 yang bunyinya:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

2) Pasal 82 yang bunyinya:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Dari paparan pasal-pasal tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi si pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan.

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup, berhak untuk tidak disiksa dan berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Awalnya kekerasan fisik ditujukan untuk menimbulkan efek jera dengan maksud untuk mendisiplinkan anak. Namun terkadang banyak orang tua yang terlalu keras dalam melakukannya, sehingga kekerasan fisik tidak lagi dilakukan dengan tangan saja, melainkan juga dengan alat lainnya seperti gagang sapu, ikat pinggang atau pisau. Banyak pihak yang

menganggap apabila orang tua melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya adalah suatu hal yang wajar. Karena hal ini dianggap sebagai salah satu cara untuk menegakkan kedisiplinan anak-anak dirumah. Posisi orang tua yang dominan diantara anak-anaknya menjadi kekerasan fisik sangat mudah dilakukan, bahkan sampai batas-batas yang diluar dugaan kita. Ditambah lagi dengan posisi anak yang lemah dan tidak bisa melawan, sehingga semakin memberikan keleluasaan bagi orang tua untuk melakukannya.

Masalah kekerasan fisik atau penyiksaan terhadap anak sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pasal KUHP, seperti Bab XX tentang Penganiayaan Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, Bab XVIII tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang pasal 333 sampai dengan pasal 336 KUHP. Pasal 351 KUHP mengandung arti bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, atau rasa sakit/luka, atau merusak kesehatan orang lain, baik yang menyebabkan luka berat atau tidak atau bahkan menyebabkan matinya si teraniaya akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 352 KUHP termasuk kualifikasi penganiayaan ringan, karena tidak menyebabkan sakit atau terhalangnya si teraniaya untuk melakukan pekerjaannya. Pasal 353 KUHP mengandung arti bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, baik menyebabkan luka berat atau tidak atau bahkan menyebabkan matinya si teraniaya akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 355 KUHP mengandung arti bahwa barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, baik menyebabkan matinya si teraniaya atau tidak akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang kekerasan terhadap anak sudah banyak dituangkan dalam sebuah produk undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini secara keseluruhan mengatur tentang anak. Undang-undang ini terdiri 5 (lima) BAB dan 6 (enam pasal). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini mengatur tentang Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak asasi anak. Pada bab II, tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian ke sepuluh berisi ketentuan mengenai hak anak. Undang-Undang 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tersurat menegaskan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak. Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang memuat tindakan kriminal terhadap perbuatan kekerasan terhadap anak

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. salah satunya perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dan perlindungan anak korban kekerasan fisik. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perkosaan dan kekerasan fisik

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

REFERENSI

Abdul Wahid, *Modus-modus Kejahatan Modern*, (Bandung: Tarsito, 1993).

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan* , (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Poluler)

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* ,(Jakarta: PT.Grafindo Persada.2004)

Paulus Hadisuprpto, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1996).

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006)

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 JO Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.(Jakarta: Asa Mandiri 2002)

Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta: Permata Press, 2010)